

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Timbulan sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada fasilitas umum berupa tempat wisata, taman, dan jalan di Kota Padang tercatat sebesar 827,25 kg/h atau 0,95% dari total timbulan sampah berdasarkan berat, serta 4.649,19 l/h atau 1,52% dari total timbulan sampah berdasarkan volume. Satuan timbulan rata-rata sampah B3 mencapai $8,83 \pm 2,19$ g/o/h ($0,30 \pm 0,07$ g/m²/h) berdasarkan berat dan $55,43 \pm 12,35$ ml/o/h ($1,73 \pm 0,30$ ml/m²/h) berdasarkan volume. Komposisi sampah B3 berdasarkan jenis terdiri dari kemasan B3 sebesar 0,89% yang didominasi sampah pembersih lantai dan keramik, sampah elektronik sebesar 22,10% yang didominasi mainan anak berbasis listrik, serta B3 kedaluwarsa atau tidak sesuai spesifikasi sebesar 77,01% yang didominasi sampah popok dan pembalut. Berdasarkan karakteristiknya, sampah B3 di fasilitas umum Kota Padang terdiri atas mudah menyala sebesar 0,56% yang didominasi sampah bekas kemasan yang mengandung *aerosol*, korosif sebesar 2,04% yang didominasi sampah kemasan pembersih lantai/keramik, dan beracun sebesar 97,40% yang didominasi sampah popok dan pembalut, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sampah B3 yang dihasilkan tergolong berkarakteristik beracun;
2. 64% responden yang berada tempat wisata, taman, dan jalan di Kota Padang telah memiliki pengetahuan tentang sampah B3. Terdapat hubungan yang kuat antara jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan dengan pengetahuan sampah B3. Pengelolaan sampah B3 pada eksisting yang telah dilakukan adalah upaya pengurangan dengan pembelian produk isi ulang untuk mengurangi kemasan sekali pakai serta penggunaan produk dengan umur pakai yang lama. Penanganan yang telah dilakukan adalah penyediaan wadah terpilah untuk sampah B3, namun dalam pelaksanaannya wadah ini belum dimanfaatkan dengan benar karena sampah B3 masih bercampur dengan sampah lainnya. Sampah B3 dikumpul dan diangkut bersamaan sampah lainnya ke TPA Air

Dingin untuk dilakukan penimbunan. Sampah elektronik sudah ada pemilahan dan penyimpanan di gudang untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut.

3. Rekomendasi yang diberikan untuk pengelolaan sampah B3 di tempat wisata, taman, dan jalan Kota Padang adalah;

- Pengelola fasilitas disarankan untuk mengelola sampah B3 secara terpadu melalui edukasi rutin, pembatasan timbulan dengan produk ramah lingkungan, kerja sama dengan pihak ketiga berizin, penyediaan wadah khusus sampah B3, dan koordinasi pengelolaan lanjutannya dengan DLH Kota Padang.
- Pemerintah melalui DLH Kota Padang perlu memperkuat pengelolaan sampah B3 di tempat wisata, taman, dan jalan dengan melakukan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten, disertai dukungan teknis serta alokasi anggaran yang memadai untuk penyediaan sarana dan prasarana. DLH juga menyediakan FPSS-B3 selain untuk tempat penyimpanan sebelum dilakukan pengangkutan ke lokasi pengolahan dan pemanfaatan sampah B3 juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, perlu dilakukan kerja sama dengan perusahaan atau pihak ketiga berizin dalam pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah B3.
- Masyarakat sebagai pengunjung dan pengguna fasilitas di tempat wisata, taman, serta jalan perlu mendukung pengelolaan sampah B3 dengan cara menumbuhkan pemahaman terkait jenis-jenis sampah B3 yang umum ditemukan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan yang tepat dan aman, serta meningkatkan kesadaran individu untuk melakukan pemilahan, pengurangan timbulan, dan penanganan sampah B3.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu melakukan perencanaan sistem pengelolaan sampah B3 di Kota Padang yang mengacu pada data timbulan, komposisi, serta hasil rekomendasi pengelolaan yang diperoleh dari penelitian ini dan penelitian pada sumber sampah lainnya;
2. Berdasarkan SNI 19-3964-1994, data hasil pengukuran timbulan dan komposisi sampah B3 di tempat wisata, taman, dan jalan sebaiknya dievaluasi secara berkala, dengan jangka waktu maksimal lima tahun sekali;
3. Masyarakat lebih tanggap dan peduli terhadap kesehatan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah B3.
4. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai potensi daur ulang dari berbagai jenis sampah B3 guna mendukung implementasi kebijakan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah;
5. Penting dilakukannya kajian terkait risiko lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat penyimpanan dan penimbunan sampah B3 di lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pencemaran dan dampak negatif jangka panjang.

